

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA  
MASYARAKAT DESA SAWAH  
KEC. KAMPAR UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**DERI EKA PUTRA**  
**11820111139**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
PEKANBARU  
1443 H/ 2022 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul *"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SAWAH KEC. KAMPAR UTARA"* yang ditulis oleh:

Nama : Deri Eka Putra


Nim : 11820111139

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2022

Pembimbing Skripsi,

  
**Muhammad Nurwahid, M. Ag**  
NIP. 19710101 200003 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SAWAH KEC. KAMPAR UTARA”**, yang ditulis oleh:

Nama. : **DERI EKA PUTRA**  
NIM : 11820111139  
Program Studi : S1 Hukum Keluarga  
Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Rabu, 09 Maret 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, SHI, M.Sy**

Penguji I  
**Haswir, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**  
NIP 19741006 200501 1 005

Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DERI EKA PUTRA  
NIM : 11820111139  
Tempat/Tgl. Lahir : SANGKAR PUKUH, 12 APRIL 2000  
Fakultas/~~Pascasarjana~~: SYARIAH DAN HUKUM  
Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SAWAH  
KEC. KAMPAR UTARA.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 MARET 2022

Yang membuat pernyataan



NIM : 11820111139

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **DERI EKA PUTRA (2021): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sawah Kec. Kampar Utara.**

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta warisan Pada Masyarakat Desa Sawah Kec. Kampar Utara”. Dalam pembahasan ini penulis menarik sebuah pokok permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sawah Kec. Kampar Utara? Bagaimana dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Desa Sawah Kec. Kampar Utara? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Sawah Kec. Kampar Utara. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden lapangan yaitu hasil wawancara dan observasi dari ahli waris yang menunda pembagian harta warisan dan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai tokoh masyarakat, buku-buku, artikel yang ada berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah didalam Hukum Islam memerintahkan agar segera mungkin membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris apabila telah selesai diselenggarakan pengurusan jenazah, agar supaya tidak terjadi penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik sesama ahli waris. Adapun dampak dari penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sawah Kec. Kampar Utara, yaitu sebagai berikut: terjadinya konflik diantara ahli waris, kurang harmonisnya dalam kekeluargaan, harta warisan tersia-siakan.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Penundaan Pembagian Harta Warisan, Desa Sawah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengesih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhlukNya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SAWAH KEC. KAMPAR UTARA”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i untuk melaksanakan tugas akhir demi mencapai gelar Sarjan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, kerana kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk kedua orang tua tercinta M. Arif dan Nurliati, yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis.
2. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
3. Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, MA Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M. Ag selaku pembimbing skripsi saya, yang telaah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Mutasir, S. Hi, M. Sy, selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syaarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk keluarga tercinta yang senantiasa memberikan motivasi. Untuk saudara/i penulis Ernida Afnur, SH, Puji Rahayu, S. Pt, Windi Safitri, *Al-Hafizah*.
10. Terimakasih juga untuk Munawarah, S.H yang memberikan waktu luang dan kesempatan, dan juga motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada Grup Hantu PS : Abizar Rahman, Hendri, Jumadil Akhir Nasution, Khairul Ramadhan, Muliadi, Nicky Julianda, Nurhilal Nazri Arif, Syaikhul Kabir Muhyidin yang telah memberikan motivasi dan masukannya selama Penulis dalam .
12. Terima kasih juga kepada teman-teman yang saya sayangi Annisya Monica Sholehah, Fitri Imriani Sholehah, Elfin Safendra, Hadinur Efendi, Imam Azmi, Vicky Yulhendra, Hairul, Tasya Rosmita, Alvina Mulyani, Deja Duonisti Lasardo, Zahratul Aini, Nabila As-Syafira. Yang selalu menesehati Penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Terima kasih juga kepada teman-teman KKN-DR Andra Gustian Fitra, Ilham Wahyudi, M Nasrizal, Dicky Wahyudi, Muhammad Ihsan, Ahmad Muhtaram, Enjelina Desandra Putri, Nurul Defitri, Putri Rahma, Reka Wahyuni, Sri Rahayu, Annisya Monica, Fitri Imriani, Isti Nanda, Siti Rohana, Rini Hazlina Wati, dkk yang telah memberikan motivasinya selama ini.
14. Terima kasih juga kepada para-para sahabat dari Alumni Anshor Al-Sunnah Angkatan XII & X atas dukungannya selama masih menempuh pendidikan di Pondok Pesantren

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga jerih usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju syurga-Nya kelak *Amin Yarobbal 'Alamin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin

Pekanbaru, 04 Januari 2022

Wassalam

Deri Eka Putra  
11820111139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Pengertian Waris.....	12
2. Dasar dan Sumber Hukum Waris .....	16
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	20
4. Syarat dan Rukun Kewarisan.....	32
5. Sebab Menerima Kewarisan .....	34
6. Faktor Penghalang Waris Menurut Hukum Islam .....	37
7. Ahli Waris dan Bagiannya .....	43
8. Hak dan Kewajiban Ahli Waris .....	51
9. Wasiat dan Hibah.....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Subjek dan Objek Penelitian.....	58
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	58
D. Sumber Data.....	59
E. Metode Pengumpulan Data.....	59
F. Analisis Data.....	60
G. Metode Penelitian .....	60
H. Sistematika Penulisan .....	61

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	63
1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.....	63
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa .....	69
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan.....	70
4. Kedudukan, Tugas Pokok Kepala Dusun .....	71
5. Visi Misi Desa Sawah.....	71
6. Sarana dan Prasarana Desa Sawah.....	73
B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR .....	80
1. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.....	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dampak Dari Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara .....	85
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan .....	88

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	97

**DAFTAR PUSTAKA..... 99**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Penduduk Desa Sawah Kabupaten Kampar Tahun 2018 .....	67
Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	68
Tabel 1. 3 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Sawah .....	69
Tabel 1. 4 Sarana Pendidikan Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara ....	74
Tabel 1. 5 Tingkat Pendidikan Penduduk Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.....	75
Tabel 1. 6 Pemeluk Agama Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara .....	76
Tabel 1. 7 Klasifikasi Jumlah Rumah Ibadah .....	77
Tabel 1. 8 Klasifikasi Tempat Kesehatan .....	78
Tabel 1. 9 Jenis Mata Pencaharian Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.....	79

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan (hubungan vertikal) dan hubungan manusia dengan manusia (hubungan horizontal). Aturan yang mengatur tentang manusia dengan tuhan berisi tentang tatacara manusia berhubungan langsung dengan tuhan yang dikategorikan sebagai ibadah seperti melakukan shalat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadhan serta melakukan perjalanan ibadah haji bagi yang mampu. Sedangkan hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia disebut dengan Muamalah yang merupakan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Hukum Islam di bidang muamalah terdiri dari: (1) *Munakahat* (yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, serta sebab akibatnya), (2) *Wirasah* (yang mengatur tentang segala hal berkaitan dengan ahli waris, pewaris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum waris ini disebut dengan ilmu faraid, (3) *Muamalah* (dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, hak atas benda, tatahubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, perserikatan dan lain sebagainya), (4) *Jinayat* (memuat aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana), (5) *Al-ahkam as-shultaniyyah* (membahas mengenai persoalan yang berkaitan dengan kepala Negara, pemerintahan, tentara, pajak dan sebagainya), (6) *Siyar* (mengatur hal menyangkut masalah perang dan damai, tatahubungan dengan pemeluk agama, Negara dan lain-lain,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(7) *Mukhamasat* (yang mengatur tentang soal peradilan, kehakiman dan tata hukum acara).<sup>1</sup> Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>2</sup>

Menurut Hukum Islam, hukum kewarisan ada tiga, yaitu *mauruts* (tirkah) atau harta peninggalan, *muwarrits* atau orang yang meninggal, dan waris yaitu orang yang mewarisi atau Ahli waris. Mengenai hal ahli waris, maka anak adalah salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 176, disebutkan bahwa anak perempuan bila hanya seorang saja mendapatkan sebagian dari harta peninggalan, namun bila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama dalam bagian yang dua pertiga bagian, dan jika anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki, maka bagian dari anak laki-laki tersebut adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan.<sup>3</sup> Selain dari pada itu, dalam al-Qur'an pula menegaskan mengenai hal pembagian warisan yang sesuai dengan syariat huku Islam. Firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nisa/4:11-12.

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. FajarGrafindo, 2006), hal. 57-58.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 (a)

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 176

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Allah mewasiatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, mahabijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seseorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepala ahliwaris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, maha penyantun.*

Bahkan dalam Hadist pun sudah diterangkan:

قَالَ: الْحِفُّوُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٌ ذَكَرٌ (رَوَاهُ بَخَارِي وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Nabi Muhammad saw bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (*ahli waris*) yang berhak. Sekiranya masih ada sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama (*ashobah*)”. (H.R Bukhari & Muslim).<sup>4</sup>

Dari Al-Qur’an dan Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan memberikan kepada setiap pemilik hak-hak yang sah mereka, juga menegaskan bahwa ada hak buat lelaki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu, bapak, dan kerabat yang akan diatur oleh Allah SWT. Kemudian memerinci ketetapan-ketetapan mengenai ahli waris dan bagian-bagiannya.

Ilmu faraid adalah ilmu yang paling pertama diangkat dan lupakan oleh orang. Diriwayatkan oleh ad-Darquthni dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW, bersabda:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَ عَلَّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوْلُ شَيْئٍ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْئٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي<sup>5</sup>

Artinya: *Pelajarilah ilmu faraid (waris) dan ajarkanlah kepada orang-orang sebab ia adalah separuh dari ilmu pengetahuan dan ia adalah ilmu yang pertama dilupakan dan diangkat dari ummatku.*

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), Cet-4, hal. 44.

<sup>5</sup> AL-Qurtubi, *Al Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Terj, Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet. 2, Jilid. 5, hal. 142-143



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketahuilah bahwa ilmu waris adalah ilmu yang paling utama dalam pandangan para sahabat dan juga mereka sangat memerhatikanya.

Adapun syarat pembagian warisan serta halangan untuk menerima warisan sebagai berikut:

1. Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:
  - a. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.
  - b. Ahli waris benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak diketahui siapa yang mati terlebih dulu, maka diantara mereka tidak terjadi waris-mewarisi.
  - c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisa pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mewarisi. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegas yang diperlukan, terutama di Pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), cet. 6, hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya berbagai sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris, kecuali jika tidak terdapat salah satu penghalang sebagai berikut:

- a. Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadist Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak waris harta orang muslim.
- b. Pembunuhan, hadist Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewarisi atas peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:
  - 1) Pembunuhan karena khilaf
  - 2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
  - 3) Pembunuhan yang dilakukan karena tugas
  - 4) Pembunuhan karena unsur membela diri.<sup>7</sup>

Adapun kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebelum warisan dibagikan adalah sebagai berikut:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

<sup>7</sup> A. Khisni, *Ibid.*, hal.6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.<sup>8</sup>

Setelah terpenuhi semua urusan, barulah harta warisan boleh dibagikan kepada setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Allah. Dalam pembagian harta warisan dianjurkan untuk tidak ditunda-tunda karena dalam harta waris itu ada hak ahli waris. Jika terus ditunda pembagian harta waris tersebut maka bisa menimbulkan perselisihan antara ahli waris.

Pada hakikatnya, harta yang ditinggalkan si mati adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka menunda pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58, berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”(QS. An-Nisa: 58).<sup>9</sup>

Begitu juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam ahmad berbunyi:

<sup>8</sup> KHI. *Op. Cit.*, Pasal 175.

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 17.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسْتُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ أَوْ قَدْ قَالَ لِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا اسْطِطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي الْأَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَمَّا إِذَا قُلْتُمَا فِدْهَبًا فَدَهَبًا فَتَسَمَّا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ لِيحْلَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ صَاحِبِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ 26773/320)<sup>10</sup>

Artinya: Abdullah menceritakan kepada kami, Ayah saya menceritakan kepada saya, Waki' menceritakan kepada kami ia berkata: Dari Ummu Salamah ra berkata, bahwa ia pada suatu hari datang ke rumah Nabi SAW, dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkalai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti membarikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan, sehingga aku memberikan (menghukum) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi SAW berkata kedua laki-laki yang bersengketa bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua laki-laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkanm (HR.Ahmad 320/26773)

Dari hadist diatas dapat dipetik kesimpulan bahwa dalam menunda-nunda pembagian harta bisa menimbulkan perselisihan antara ahli waris, dan dalam harta itu terdapat hak-hak bagi setiap ahli waris.

Namun dalam kenyataannya masih ada yang menunda-nunda pembagian waris. Penundaan ada yang sampai beberapa tahun. Karena terlalu lama penundaan pembagian waris ada ahli waris yang sampai meninggal dunia,

<sup>10</sup> Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), cet. 1, juz. 6, hal. 353.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun tetap belum dibagikan. Sebenarnya ahli waris yang meninggal dunia mendapatkan haknya di dunia dan bisa menggunakan hartanya namun dikarenakan penundaan pembagian tersebut, ahli waris yang meninggal tidak bisa lagi menggunakan haknya di dunia. Dalam kebiasaan menunda pembagian harta waris ini ada beraneka ragam waktu dari berbulan-bulan sampai yang bertahun-tahun.

Dari hasil wawancara dari ahli waris masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, seperti yang dialami oleh ibuk Wilis, almarhum ayahnya telah meninggal selama 10 tahun namun harta warisannya belum juga dibagikan sampai saat ini.<sup>11</sup>

Bukan hanya itu, sama seperti yang dialami oleh bapak Hamsir warisan ayahnya belum juga dibagikan saat ini, yang mana ayahnya meninggal pada tahun 2007. Karena harta warisan belum dibagikan hingga saat ini, sehingga ada salah seorang ahli waris meninggal dunia.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DI DESA SAWAH KEC. KAMPAR UTARA.

## B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan tinjauan hukum islam

<sup>11</sup> Wilis, Ahli Waris, *Wawancara*, Desa Sawah, Tanggal 12 Juni 2021.

<sup>12</sup> Wahyu Riski, Ahli Waris, *Wawancara*, Desa Sawah, Tanggal 14 Juni 2021.



terhadap penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 2019-2021.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diungkapkan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan menurut kebiasaan masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?
2. Bagaimana dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan menurut kebiasaan masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?
2. Untuk mengetahui dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis tentang permasalahan yang diteliti
2. Sebagai salah satu sumber informasi untuk penelitian selanjutnya
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *mirast* (المراثي). Bentuk jamaknya adalah *mawaris* (موارث), yang berarti harta warisan atau harta peninggalan mayyit.<sup>13</sup>

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>14</sup>

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *fiqh mawaris* disebut juga ilmu *faraid*, yang artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an. Menurut istilah *fiqh mawaris* adalah *fiqh* atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.<sup>15</sup>

Secara etimologis *mawaris* berasal dari bentuk jamak kata *mirath*, yang merupakan masdar dari kata *waratha*, *yarithu*, *wirathan*, *wamirathan*, yang artinya peninggalan. Berpindahnya sesuatu dari

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia), t.t, hal. 165.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), Cet ke-4, hal. 13.

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu/kelompok kepada individu/kelompok lain, sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Kata tersebut banyak digunakan dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata kerja, misalnya waratha (QS. Al-Naml: 16), yang menjelaskan tentang Nabi Sulaiman mewarisi kenabian Nabi Daud AS. Ayat serupa juga terdapat dalam surat Al-Zumr: 74 tentang pewarisan bumi terhadap umat manusia dan beberapa ayat lain.<sup>16</sup> Kata waris berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.<sup>17</sup> Kata *waritsa* adalah kata kewarisan yang digunakan dalam al-Qur'an dan memiliki beberapa makna :

- a. Mengandung makna “*mewarisi atau menerima warisan*”, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Maryam ayat 6 yang berbunyi :

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya : “*yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai*”. (QS. Maryam [19] : 6)

- b. Mengandung makna “*mengganti kedudukan*”, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Naml ayat 16 yang berbunyi :

وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Artinya : “*Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini*

<sup>16</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hal. 3.

<sup>17</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*benar-benar suatu kurnia yang nyata". (QS. an-Naml [27] : 16)*

Secara terminologi, hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>18</sup>

Para ulama ahli faraid banyak yang memberikan definisi tentang ilmu faraid atau fiqh mawaris. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama:

Muhammad al-Sarbiny mendefinisikan ilmu faraid sebagai berikut:

“Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)”.

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

“Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya”.<sup>19</sup>

Ali ash Shobuni menjelaskan bahwa pengertian waris adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak ataupun hak-hak menurut hukum syara’.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), Cet-6, hal. 355.

<sup>19</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. 2, hal. 14.

<sup>20</sup> M.Ali Ash-Shobuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Ahli Bahasa M. Sambuji Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1995), hal. 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut, Fakhaha' kewarisan menurut istilah diartikan dengan berbagai pendapat, antara lain:

1. Menurut Mazhab (Malikiyah, Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabila) kewarisan adalah segala yang ditinggalkan oleh simayit baik berupa harta benda atau hak-hak kebendaan dan non kebendaan.<sup>21</sup>
2. Sayid Sabiq mendefinisikan bahwa kewarisan itu adalah sebagai pindahnya hak milik seseorang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>22</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa Ilmu faraid atau fiqih mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.<sup>23</sup>

## 2. Dasar dan Sumber Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu sebagai berikut:

<sup>21</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hal. 38.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq. *Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Sukarta: Insan Kamil, 2016), Jilid. III, hal. 35.

<sup>23</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.cit*, , hal. 15.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a. Ayat-ayat Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma'. Tidak ada hukum- hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an secara terperinci, seperti hukum-hukum waris sebagaimana berikut :

#### a) Surah An-Nisa' ayat: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدَرْتُمْ

Artinya: *"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". ( QS. An-Nisa ayat 7)*

Ketentuan dalam ayat diatas, merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

#### b) Surah An-Nisa' ayat: 11

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur‘an menegaskan secara jelas tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan *al-furud al-muqaddarah* atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa (,asabah), serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris, sebagaimana firman Allah SWT surah an-Nisa“ ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah menyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. ( QS. An-Nisa ayat 11)

- c) Surah An-Nisa’ ayat: 33



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ  
نَصِيبَهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. ( QS. An-Nisa ayat 33)

## d) Surah An-Nisa’ ayat: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. ( QS. An-Nisa ayat 33)

## b. Sunnah Nabi

Hadist Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur kewarisan adalah:

- a. Hadist Nabi dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا

الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر (رواه البخاري)<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Al-Bukhori, *Shahih Bukhariy, Juz. IV*, (Kairo: Daar wa Mathba’ Asy-Sya’biy, tt), hal.181.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.

- b. Hadist Nabi dari Jabir ra yang diriwayatkan oleh Imam Abud

Daud:

عن جا برين عبد الله قال : جائت المرأة بإ بنتين لها فقالت يا رسول الله هات إني إبتنا سعد نب الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما إخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضى الله في ذلك فنزلت أية الميراث فبعث رسول الله عليه وسلم إلى عمهما فقال إعط إبنتي سعد الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك (رواه أبو داود)<sup>25</sup>

Artinya: “Dari Jabir ibnu Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Yaa Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud, paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta”. Nabi berkata: “Allah SWT akan menetapkan hukum dalam kejadian ini”. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikanlah dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa’ad, seperdelapan untuk isteri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu”.

- c. Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Imron bin Husein menurut riwayat Imam Abu Daud:

عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حَصِينٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَالِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ

Artinya: “Dari Umran ibn Husein bahwa seseorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: bahwa anak dari anak

<sup>25</sup> Abu Daud, *Sunanu Abi Daud*, Juz. II, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 152), hal.109.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dari harta warisannya. Nabi berkata: “Kamu mendapatkan seperenam”.*<sup>26</sup>

- d. Hadist Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Tirmidzi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ  
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمِ (رواه الترمذی)<sup>27</sup>

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda: Seseorang muslim tidak mewarisi harta orang non muslim dan orang non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim”.

### 3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam *faraidh* adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang (keluarga) yang masih hidup.

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain:

1. Asas ijbari
2. Asas bilateral
3. Asas individual
4. Asas keadilan berimbang
5. Asas semata akibat kematian.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), Cet-4, hal. 15.

<sup>27</sup> Abu Isa At-Tirmiziy, *Al-Jami'u Ash-Shahih, Juz. IV*, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 1938), hal. 432.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Pengertian “*wali mujbir*” dalam terminology fikih munakahat (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu. (Said Sabiq: 1973, hlm. 131). Begitu pula kata *ijbari* dalam terminology ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut, tetapi adalah kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah (Harun Nasution: 1974, hlm. 31).<sup>29</sup>

Asas *ijbari* dalam kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai utang yang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua utang pewaris itu.

<sup>28</sup> Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 128.

<sup>29</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berapapun besar utang pewaris, utang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh harta warisan sudah dibayarkan utang, kemudian masih ada sisa utang, maka ahli waris hendak membayar sisa utang, pembayaran itu bukan merupakan sesuatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena dorongan moralitas/akhlak ahli waris yang baik.<sup>30</sup>

Asas ijbari diperkenalkan oleh ulama guna menjelaskan proses intiqal al-milkiyah dari milik fardiyah (Muwarits) menjadi milik ahli waris (terjadi syirkah-amlak dalam hal ahli warisnya lebih dari dua orang). Secara etimologis, ijbari berasal dari kata jabar yang diantara artinya adalah terpaksa/paksaan, sedangkan arti terminologinya adalah perpindahan pemilikan harta dari Muwaris kepada ahli waris karena ketentuan yang terdapat dalam Qur'an-Sunnah. Dengan demikian, dalam proses perpindahan kepemilikan harta tersebut tidak terdapat unsure paksaan terhadap muwaris, bahkan tidak ada larangan secara eksplisit Qur'an-Sunnah bagi ahli waris untuk menolak menerima harta warisan yang bernilai positif (bukan dalam bentuk hutang).<sup>31</sup>

Apabila dilihat dari segi Hukum Kewarisan KUH Perdata, tampak perbedaannya, bahwa peralihan harta dari seseorang yang

<sup>30</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2017), hal. 24.

<sup>31</sup> Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 101.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUH Perdata, ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan. Dimungkinkannya penolakan warisan ini karena jika ahli waris menerima warisan, ia harus menerima segala konsekuensinya. Salah satunya adalah melunasi seluruh utang pewaris.<sup>32</sup>

## b. Asas Bilateral

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa bilateral berarti prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui pria maupun wanita secara serentak. Dalam hal pembagian warisan, asas bilateral dimaknai sebagai proses peralihan harta peninggalan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan. Artinya bahwa setiap individu dapat menerima bagian warisan dari kedua jalur kekerabatan, yaitu garis keturunan kerabat bapak dan dari garis keturunan kerabat itu.<sup>33</sup>

Muhammad Ali Daut mengatakan bahwa azas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan.<sup>34</sup> Prinsip bilateral ini

<sup>32</sup> Rahmat Bugindo, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 5.

<sup>33</sup> Maimun Nawawi, *Ibid*, hal. 43.

<sup>34</sup> Muhammad Ali Daud, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1990), hal. 126.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturannya dapat kita lihat dari firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

الرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa ayat 7).

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi setiap anak laki-laki atau perempuan dan kerabatnya mempunyai hak bagian dari harta peninggalan ibuk dan bapaknya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

## c. Asas Individual

Hukum Kewarisan Islam juga menganut asas individual. Artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ketika seorang ahli waris menerima bagian warisan dari pewaris, maka seketika itu pula ia secara pribadi berhak atas penguasaan hartanya. Ia berhak melakukan atau tidak melakukan apa saja terhadap harta warisan yang diterima, terkecuali ahli waris yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih anak-anak dan belum mampu untuk mengemban kewajiban atas pengelolaan hartanya, maka lebih baik tidak diberikan secara penuh pengelolaannya, meskipun secara hak, ia secara pribadi memiliki otoritas penuh atas penguasaan hartanya.<sup>35</sup>

Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa': 05:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisa': 05)

Dengan memerhatikan bahwa pada satu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta yang diwarisinya, dan di sisi lain terdapat ahli waris yang tidak berhak menggunakan harta sebelum ia dewasa, maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa itu. Dalam kasus seperti ini, saudara tertua diantara beberapa orang yang bersaudara (yang belum dewasa) dapat menguasai sendiri harta bersama itu untuk sementara. Walaupun demikian sifat individualnya harus tetap diperhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian

<sup>35</sup> Maimun Nawawi, *Op.cit*, hal.46.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing ahli waris, memelihara harta orang yang belum pantas mengelola hartanya, kemudian mengembalikan harta itu saat yang berhak telah cakap menggunakannya. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2.<sup>36</sup>

Pengertian berhak atas warisan bukan berarti warisan itu harus dibagi-bagikan. Bisa saja warisan itu dibagi-bagikan asal dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, atau keadaan menghendakinya. Misalnya, seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih kecil, apa pun alasannya dalam keadaan seperti ini, keadaan menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tidak dibaginya warisan ini demi kemaslahatan para ahli waris itu sendiri. Yang lebih penting tidak dibagi-bagikannya warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

#### d. Asas Keadilan Berimbang

Kata “adil” merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-‘adlu* (العدل). Di dalam Al-Qur’an kata *al-adlu* atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian di antaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal. 25.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan defenisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.<sup>37</sup>

Kata adil secara terminologi berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain adil juga berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan juga dititik beratkan kepada meletakkan sesuatu pada tempatnya.<sup>38</sup>

Asas keadilan berimbang pada prinsipnya tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama harta warisan. Hanya saja dalam segi jumlah terdapat perbedaan, laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, yang telah ditetapkan dalam Al-qur an oleh Allah SWT, didalam QS. An-nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ تُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ التُّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal. 26.

<sup>38</sup> Rahman Ritonga, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 1996), Jilid. 1, hal. 25.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. An-Nisa ayat: 11).*

Jadi bila dilihat dari bagian yang diterima dalam warisan mungkin terdapat ketidak samaan, karena keadilan tidak hanya ditentukan pada jumlah penerimaan hak, tetapi dikaitkan dengan kebutuhan. Secara umum seorang laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban menafkahi baik dirinya, istrinya, anak-anaknya, maupun keluarganya, seperti ayah, ibu dan kerabat lainnya. Aturan ini ditegaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa" ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.(QS. An-Nisa ayat: 34).

Dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa harta warisan yang diperoleh kaum laki-laki lebih banyak dari kaum perempuan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian terlihat adanya keseimbangan dalam kewarisan Islam antara hak yang harus diterima dengan tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh seseorang laki-laki.

#### e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia, tidak termasuk ke dalam istilah “kewarisan” menurut hukum islam.<sup>39</sup>

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari* yang disebutkan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun setelah meninggal dunia ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Walaupun ada, maka pengaturan koridor maksimal sepertiga dari

<sup>39</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Ibid.*, hal. 28.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata waratsa (ورث), yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an. Kata *waratsa* ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-ayat kewarisan. Dari keseluruhan pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Makna terakhir ini akan lebih jelas bila semua kata waratsa yang terdapat dalam ayat-ayat kewarisan dianalisis dan dihubungkan dengan kata waratsa yang terdapat di luar ayat-ayat kewarisan kata ini cukup banyak digunakan dalam Al-Qur'an baik dalam pengertian sebenarnya atau tidak.<sup>40</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“.... Terhadap pewaris seperti itu pula.....”

Surat An-Nisa' ayat 11:

وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ

“.... Pewarisnya adalah ibu bapaknya....”

Surat An-Nisa' ayat 12:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً

“.... Jika laki-laki yang diwarisi itu adalah punah....”

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal. 31.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat An-Nisa' ayat 19:

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

“.... Tidak halal bagimu mewarisi perempuan itu secara paksa....”

Surat Maryam ayat 6:

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ

“.... Ia mewarisiku dan mewarisi keluarga Ya'kub...”.<sup>41</sup>

Penggunaan kata-kata waratsa pada penggalan ayat di atas menunjukkan bahwa orang atau kaum generasi itu telah berlaku dan telah tiada. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada yang menerima waris berlaku setelah yang mewariskan tidak ada lagi.

#### 4. Syarat dan Rukun Kewarisan

Untuk membuktikan waris, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Dan syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagiannya berdiri sendiri, adapun rukun pembagian warisan ada tiga yaitu sebagai berikut :

- 1) Al-Muwaris, yaitu orang yang hartanya dipindahkan kepada orang lain atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *al-muwaris* harus telah meninggal dunia, baik meninggal dunianya secara *hakiki* yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui secara riil tanpa harus melalui pembuktian atau lainnya, atau kematian secara

<sup>41</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.cit.*, hal. 29

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hukmi* yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab (seperti, kasus *al-mafqud*, yaitu seseorang yang dianggap telah hilang), maupun kematian secara *taqdiri* yaitu suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan, anggapan dan perkiraan yang sangat kuat (seperti, seseorang yang pergi ke medan perang dan tidak pernah kembali lagi).

- 2) Al-Waris, yaitu ahli waris yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena *nasab* (darah), *mushaharah* (perkawinan) maupun karena memerdekakan budak. Syaratnya bahwa *al-waris* (ahli waris) masih hidup pada saat terjadinya kematian *al-muwarris*, dan diantara *al-muwarris* dan *al-waris* tidak ada halangan untuk saling mewarisi.<sup>42</sup>

Syaratnya pada saat meninggalnya *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwarrits* dan *al-warits* tidak ada halangan untuk saling mewarisi

<sup>42</sup> Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), hal. 21.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mawani<sup>43</sup> al-irts). Harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, seayah atau seibu mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang menerima bagian karena ahlul furudh, ada karena ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang.<sup>43</sup>

- 3) Al-Maurus, yaitu harta peninggalan *al-muwarris* setelah dikurangi untuk biaya penyelenggaraan jenazah, membayarkan hutang *al-muwarris*, dan pelaksanaan wasiat *al-muwarris* (jika ada).

#### 5. Sebab Menerima Kewarisan

Dalam hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga, yakni kekerabatan, hubungan perkawinan dan kekuasaan (*al-wala*) :

- 1) Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab.

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab dengan mereka. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)

<sup>43</sup> Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah & Waris*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 47.

*didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”(QS. Al- Anfal [8]: 75).*

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat juga digolongkan menjadi tiga (3), yaitu:

1. Furu', yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris.
2. Ushul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.
3. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, bibi, dan anak turunannya tanpa membedakan-bedakan antara laki-laki dan perempuan.<sup>44</sup>

2) Karena hubungan perkawinan

Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua syarat, yaitu:

1. Akad nikah itu sah menurut syari'at Islam, baik keduanya telah berkumpul maupun belum.
2. Ikatan perkawinan antara suami-isteri itu masih utuh atau masih dianggap utuh.

<sup>44</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Samarinda: Ar-Ruzz Media, 2019), hal.

Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa hubungan pernikahan itu salah satu sebab yang menjadikan suami atau isteri untuk mendapatkan warisan ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia adalah firman Allah SWT berbunyi:

وَأَكْمُ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”(QS. An- Nisa’ [4]: 12).

- 3) Al-wala’, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala’ al-itqi dan wala’ an-ni’mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala' al-itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (nasab) ataupun ada tali pernikahan.<sup>45</sup>

### 6. Faktor Penghalang Waris Menurut Hukum Islam

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawaris'al-irs, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu:

1. Pembunuhan (*al-qatl*)
2. Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*)
3. Perbudakan (*al-'abd*).

#### 1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap *al-muwarrits*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi hartapeninggalan yang diwarisi. Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris membunuh untuk mewarisi harta peninggalan

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ibid*, hal. 110.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

si mayit adalah sabda Rasulullah, di antaranya adalah riwayat Ahmad dari ibn ‘Abbas :

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَهُوَ عَمْرُو بَرَقٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ). وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ أَوْ وَالِدُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى: (لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ)<sup>46</sup>  
(رواه البيهقي)

Artinya: “Abu Bakar ibn al-Harith al-Faqih memberitahu kami, Abu Sheikh Asbahani memberitahu kami, Mohammed bin jaafar memberitahu kami Abbas ibn Yazid memberitahu kami Abdul Razzaq memberitahu kami Muammar dari Abdul Razzaq dan dia amru barqi dari ikrimah dari Abbas berkata “Rasulullah saw bersabda : “Barang siapa membunuh seorang korban, maka sesungguhnya ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. “Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan.” (HR. Al- Baihaqi)

Persoalannya, mengingat banyaknya jenis dan macam-macam pembunuhan, maka pembunuhan mana sajakah yang benar-benar dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Dalam hal ini 4 (empat) mazhab besar berbeda pendapat.

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang seseorang menerima warisan adalah pembunuhan yang bersanksi *qishash* atau *kaffarah*, yaitu pembunuhan sengaja, mirip sengaja, khilaf, dan pembunuhan yang

<sup>46</sup> Abu Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, (Beirut : Dar al Fikr, 1925), juz. 10, hal. 220



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap khilaf.<sup>47</sup> Adapun pembunuhan yang tidak menyebabkan seseorang terhalang memperoleh harta warisan adalah:

- a. Pembunuhan tidak langsung, seperti seseorang yang menggali lubang ditengah jalan yang bukan miliknya kemudian salah keluarganya melintas dan terperosok kedalam lubangnya hingga tewas.
- b. Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang diserahi tugas hukum mati terhukum.
- c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti pembunuhan oleh anak kecil dan atau orang gila.
- d. Pembunuhan karena ‘uzur, seperti pembunuhan yang dilakukan karena membela diri.

Mazhab malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang seseorang menerima harta warisan adalah pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan pembunuhan tidak langsung yang sengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak menghalangi seseorang memperoleh harta warisan adalah pembunuhan karena khilaf, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, pembunuhan yang

<sup>47</sup> Abd Al-Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy*, (Mesir: Dar Al-Fikr Al-Araby, tth). Juz 1, hal. 84.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan karena hak atau tugas, dan pembunuhan karena ‘uzur untuk membela diri.<sup>48</sup>

Mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa semua jenis dan macam pembunuhan dapat menghalangi seseorang memperoleh bagian warisan, baik dilakukannya secara langsung maupun tidak, secara hak atau tidak, disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga, jika ada seseorang algojo yang membunuh saudaranya secara hak dapat menyebabkan terhalangnya algojo tersebut memperoleh bagian harta warisan dari saudaranya yang dibunuh secara hak tersebut, karena yang dilihat bukan jenis dan macam pembunuhan tetapi tindakan pembunuhan itulah menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan harta warisan orang yang dibunuhnya.

Mazhab Hambalayah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang hak, yaitu pembunuhan yang dikenakan sanksi *qishash*, *kaffarah*, dan *diyat*. Pembunuhan tersebut seperti: pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan yang dianggap khilaf, pembunuhan khilaf, pembunuhan tidak langsung, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>49</sup>

#### 2. Berlainan agama

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hal. 33.

<sup>49</sup> Ade Fariz Fahrullah, *Ibid.*, hal. 27.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan agama menjadi salah satu penyebab tidak saling mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya. Dalam hal ini sudah disepakati oleh para ulama' terutama ulama' mazhab yang empat. Maka orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan begitu juga sebaliknya, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan. Kesepakatan ulama' tersebut dibangun berdasarkan beberapa hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ). رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Ibn Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid RA, Nabi SAW bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”.<sup>50</sup> (HR. Ibnu Majah).

Pandangan yang paling *rajih* adalah yang menyatakan tidak saling mewarisi antara muslim dan kafir dan sebaliknya antara kafir dan muslim, sedangkan antara yahudi dan nasrani dapat saling mewarisi, karena keduanya kafir. Allah SWT berfirman dalam surat Yunus ayat 32:

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

Artinya: “Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)”? (QS. Yunus[10]: 32)

<sup>50</sup> Maimun Nawawi, *Ibid.*, hal. 112.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma' para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima warisan dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad tergolong orang kafir.<sup>51</sup>

Selain itu, Nabi SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan dimana perbedaan agama dapat menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib (orang yang sangat berjasa dalam perjuangan dakwa Nabi SAW) meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW hartanya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yaitu 'Uqail dan Thalib. Sedangkan anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja'far tidak diberikan bagian warisan oleh Nabi SAW.<sup>52</sup>

### 3. Perbudakan

Terhalangnya seorang budak memperoleh harta warisan bukan karena status kemanusiaannya, tetapi lebih disebabkan ole

<sup>51</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ibid.*, hal. 118.

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hal. 36

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

status formalnya sebagai seorang budak yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>53</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.... (QS. Al-Nahl[16]: 75)

## 7. Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal dunia. Apabila dilihat dari hubungan kekerabatannya, ahli waris dapat dibedakan kepada: ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekerabatannya karena hubungan darah, dan ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris hubungan kekerabatannya karena sebab perkawinan (*al-mushaharah*).<sup>54</sup>

Dalam sistem warisan, ahli waris ini ada beberapa golongan, yaitu ahli waris *ashabul furudh* dan ahli waris *ashobah*. Ahli waris *ashabul furudh* adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu yang telah ditetapkan dengan pasti oleh nash dan ijma' para ulama.<sup>55</sup> Sedangkan ahli waris *ashobah* adalah ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *ashabul furudh*.<sup>56</sup>

### 1. Ahli Waris *Ashabul Furudh* dan Bagiannya

<sup>53</sup> Ade Fariz Fahrullah, *Op.Cit.*, hal. 29

<sup>54</sup> Ade Fariz, *Fiqh Mawaris*, (Pekanbaru: Suska Press), hal, 27

<sup>55</sup> Fathur Rahman, *Op.cit*, hal. 34.

<sup>56</sup> Ade Fariz, *Op.cit*, hal. 27.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli waris *ashabul furudh* ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *Ashabul Furudh Nasabiyah* dan *Ashabul Furud Sababiyah*. *Ashabul Furudh Nasabiyah* adalah orang yang berhak menerima harta warisan dikarenakan adanya hubungan keturunan dengan orang yang meninggal dunia, yaitu selain suami atau isteri. Sedangkan *Ashabul Furud Sababiyah* adalah orang yang berhak menerima harta warisan dikarenakan adanya suatu sebab yaitu sebab perkawinan dengan orang yang meninggal dunia mereka ini terdiri dari suami atau isteri.<sup>57</sup>

Ahli waris *ashabul furudh* ini terbagi kepada 12 orang, yang terdiri dari 8 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, mereka itu adalah:

1. Anak laki-laki
2. Ayah
3. Kakek
4. Saudara laki-laki seibu
5. Suami
6. Isteri
7. Anak perempuan
8. Cucu perempuan
9. Saudara perempuan kandung
10. Saudara perempuan seayah

<sup>57</sup> Fathur Rahman, *Op.cit*, hal. 116.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Saudara perempuan seibu
12. Ibu
13. Nenek<sup>58</sup>

## 1) Ayah

Ayah mendapatkan pembagian 1/6 jika ia bersama anak laki-laki, mendapatkan 1/6 dan sisa jika ia bersama anak perempuan atau cucu perempuan dan mendapatkan sisa jika tidak ada anak atau cucu.<sup>59</sup>

## 2) Suami

Suami menerima harta warisan ada dua kemungkinan, yaitu ½ jika tidak mempunyai anak atau cucu, dan ¼ jika mempunyai anak atau cucu. Ketentuan ini berdasarkan surat An-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan”. (QS, An-Nisa'[4]: 12).

## 3) Kakek

<sup>58</sup> Hasbi As-Shidiqqi, *Fiqhul Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hal. 74.

<sup>59</sup> Fathur Rahman, *Op.cit*, hal. 258-259.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan jatah kakek sebenarnya tidak jauh dengan ayah, karena kedudukan kakek adalah sebagai pengganti ayah jika ayah tidak ada. Maka kakek mendapatkan 1/6 jika bersamaan dengan cucu atau anak laki-laki

## 4) Saudara laki-laki dan perempuan seibu

Masing-masing mendapat 1/6 jika tidak ada ayah, kakek atau cucu. Sebagaimana yang dikatakan dalam surat An-Nisa' ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾

Artinya: “Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta”. (QS. An-Nisa’[4]: 12)

Kemudian saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan 1/3 jika ia dua orang atau lebih ketika tidak ada kakek, ayah, anak serta cucu, sebagaimana yang dikatakan dalam surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (QS. An-Nisa’[4]: 12)

## 5) Isteri

Isteri mendapatkan  $\frac{1}{4}$  jika yang tidak mempunyai anak atau cucu, dan mendapatkan  $\frac{1}{8}$  jika mempunyai anak atau cucu. Sebagaimana yang dikatakan dalam surat An-Nisa’ ayat 12 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya: “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”. (QS. An-Nisa’[4]: 12)

## 6) Anak perempuan

Anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari yang ditinggalkan, jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, dan jika dia dua orang atau lebih maka dia mendapatkan  $\frac{2}{3}$ . Sebagaimana yang dikatakan dalam surat An-Nisa’ ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتِنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: “Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta”. (QS. An-Nisa’ ayat 11).

## 7) Cucu perempuan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cucu perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta yang ditinggalkan jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, bila dia dua orang atau lebih maka dia mendapat  $\frac{2}{3}$  dari harta yang ditinggalkan.

## 8) Saudara perempuan kandung

Saudara perempuan kandung mendapat  $\frac{1}{2}$  jika seorang saja, apabila pewaris tidak mempunyai anak, cucu, ayah dan tidak ada pula yang menariknya sebagai asobah, dan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  jika dia dua orang atau lebih, sebagaimana yang dikatakan dalam surat An-Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْما اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. An-Nisa'[4]: 176)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9) Saudara perempuan seayah

Saudara perempuan seayah mendapatkan  $\frac{1}{2}$  jika dia seorang saja, dan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  jika dia dua orang atau lebih dan mendapatkan  $\frac{1}{6}$  jika yang meninggal tidak mempunyai anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah.

## 10) Ibu

Ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$  jika ia bersama dengan anak atau cucu, atau bila bersama dengan dua orang saudara atau lebih dan mendapatkan  $\frac{1}{3}$  sisa bila ia bersama dengan ayah, suami dan isteri. Sebagaimana dikatakan dalam surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ  
الْسُّدُسُ

Artinya: “Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam”. (QS. An-Nisa'[4]: 11)

## 11) Nenek

Nenek mendapatkan  $\frac{1}{6}$  jika tidak ada ibu.

## 2. Ahli Waris Ashobah

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa ahli waris *ashobah* adalah ahli waris yang memperoleh jatah yang tidak tertentu, karena ia dapat menghabiskan sisa harta dari *ashabul furudh*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ashabah terbagi kepada tiga yaitu:

1. *Ashabah binafsi* yaitu ahli waris laki-laki yang menerima sisa atau menghabiskan harta pusaka tanpa ada perempuan.
2. *Ashabah bil ghairi* yaitu ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris laki-laki secara bersama-sama menjadi ahli waris ashabah.
3. *Ashabah ma'al ghairi* yaitu ahli waris perempuan yang membutuhkan perempuan lainnya menjadi ashabah.<sup>60</sup>

### 8. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>61</sup> Hak dan harta benda yang diwariskan itu sebelum dibagi kepada ahli waris, hendaklah dilakukan beberapa hal berikut:

#### 1) Biaya Penyelenggaraan Jenazah (*tajhiz al-janazah*)

Perawatan jenazah yang dimaksudkan disini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia, dari biaya memandikan, mengafani, mengantar (mengusung) jenazah dan menguburkannya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar dan juga tidak boleh terlalu kurang, tetapi dilaksanakan secara wajar.

<sup>60</sup> Al Hasan, *Al Faraidh*, (Surabaya: Pustaka Progresif, tt), hal. 35.

<sup>61</sup> M. Syarif, *Membagi Harta Warisan*, ( Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2009), Cet-1, hal. 9.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biaya-biaya tersebut diambilkan dari harta si mayyit menurut ukuran yang wajar, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh dikurang-kurangi. Karena biaya penyelenggaraan tersebut merupakan perkara utama yang terkait langsung dengan hak-hak si *mayyit* yakni menjaga kehormatan dan kemuliaannya.<sup>62</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.

(QS. Al-Furqan[25]: 67)

Imam Ahmad berpendapat bahwa biaya penyelenggaraan jenazah harus didahulukan daripada membayar hutang. Sedangkan Imam Hanafi, Maliki, dan Syafii berpendapat bahwa pelunasan hutang harus lebih didahulukan, dengan alasan bahwa jenazah akan tergadai sampai semua hutangnya dilunasi.<sup>63</sup>

## 2) Pelunasan Utang (*wafa' al-duyun*)

Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang utang. Apabila seseorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum

<sup>62</sup> Ade Fariz Fahrullah, *Op.cit.*, hal. 30.

<sup>63</sup> Abd Al-Azim Syaraf Al-Din, *Ahkam La-Miras Wa Al-Washiyah Fi Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadis, 1382 H/1962 M), hal. 12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.<sup>64</sup>

Hutang seseorang yang meninggal dunia wajib dilunasi dari harta yang ditinggalkannya, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah berupa Zakat, Kifarat dan Nazar.

عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نفس المؤمن معقبة بدينه حتى يقض عنه (رواه احمد و الترمذى) <sup>65</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda : Seorang mukmin yang meninggal dunia tersangkut dengan hutangnya, hingga dibayar untuknya.” (HR. Ahmad dan Thurmizi).

Pembayaran hutang didahulukan dari pada melaksanakan wasiat, hikmah mendahulukannya adalah perhatian Islam terhadap utang itu dan tidak mengabaikannya, sebab hutang mirip dengan warisan yang harus diambil tanpa kompensasi, oleh karena itu para ahli waris harus mengeluarkannya.

### 3) Pelaksanaan Wasiat (*tanfidz al-washaya*)

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang berwasiat itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yang bersifat suka rela tanpa dipengaruhi oleh siapapun.

<sup>64</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hal. 48.

<sup>65</sup> Mujiddin Abu al-Saadat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazur Ibnu al-Asir, *Jami' al-Ushul al-Hadits Rasul*, (ttp : Maktabah al-Hawali, tt), juz 11, Cet. 1, h. 181, Trj. Abdu al-Qadar arnu'ta



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli waris.<sup>66</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa secara umum pemberian wasiat kepada ahli waris hukumnya adalah haram, baik wasiat itu sedikit atau banyak, karena Allah SWT telah membagikan *faraid* kepada ahli waris.<sup>67</sup> Mereka mendasarkan kepada firman Allah SWT:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An-Nisa[4]: 12)

Berdasarkan sumber hukum tentang wasiat sebagaimana tersebut di atas, para ahli berbeda pendapat tentang status hukum wasiat ini. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum wasiat tidak *fardhu*“ain, baik kepada orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan atau kepada mereka yang tidak menerima warisan.

<sup>66</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hal. 52.

<sup>67</sup> Ade Fariz Fahrullah, *Op.cit.*, hal. 33.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9. Wasiat dan Hibah

### 1. Wasiat

Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut.<sup>68</sup>

Wasiat ialah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.

Kompilasi hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam Buku II Bab V Pasal 194 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.

<sup>68</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 145.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan notaris.
- b. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
- c. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh sama ahli waris.
- d. Pernyataan persetujuan pada poin 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau dibuat dihadapan notaris.

## 2. Hibah

Kata *hibah* berasal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.<sup>69</sup>

Hibah dan wasiat sama-sama merupakan pemberian dari orang lain. Namun, perbedaan keduanya yang paling menonjol adalah hibah diberikan pada waktu pemberi hibah masih hidup

<sup>69</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.cit*, hal. 43.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dapat dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih hidup, sedangkan wasiat diberikan pada waktu pemberi wasiat masih hidup dan dilaksanakan pada saat pemberi wasiat telah meninggal dunia.<sup>70</sup>

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia yang sangat bernilai positif.<sup>71</sup> Para ulama fiqh (Imam Syafi'i dan Imam Malik) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

<sup>70</sup> Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yuslisia, 2009), hal. 71.

<sup>71</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Insiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 540.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.<sup>72</sup> Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengambil lokasi penelitian ini di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian kasus penundaan harta warisan sering terjadi di sana.

##### B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah ahli waris yang menunda pembagian harta warisan, dan tokoh masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Adapun objek dalam penelitian ini adalah kebiasaan masyarakat menunda-nunda pembagian harta warisan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara di tinjau Hukum Islam.

##### C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

---

<sup>72</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>73</sup> Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh ahli waris keluarga keluarga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Populasi dari penelitian ini sebanyak 3569 dan mengambil sampel sebanyak 11 orang dari ahli waris dan 2 orang tokoh masyarakat dan tokoh, maka sampel yang peneliti ambil sebanyak 13 orang, dengan teknik Proposive Sampling.

#### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden lapangan yaitu hasil wawancara dan observasi dari ahli waris yang menunda pembagian harta warisan
- b. Data sekunder, adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai pihak atau sumber yang dapat memberikan informasi pendukung seperti tokoh masyarakat, buku-buku, artikel yang ada huungannya dengan penelitian ini.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan kelapangan tempat penulis mengadakan penelitian yaitu desa sawah kecamatan Kampar utara.

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet Ke-19, hal. 80-81.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada ahli waris yang menunda pembagian harta warisan dan tokoh masyarakat.
- c. Dokumentasi, yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian

### F. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskriptif mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.<sup>74</sup>

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dilapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### G. Metode Penulisan

Setelah data yang diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu metode yang menerangkan gambaran permasalahan atau data dari yang khusus, kemudian di tarik kesimpulan secara umum.

<sup>74</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Griant, 2004), hal. 30.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan adanya terhadap masalah yang diteliti.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

#### BAB II: TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum kewarisan: Pengertian Warisan, Dasar dan Sumber Hukum Waris, Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam, Syarat dan Rukun Kewarisan, Sebab Menerima Kewarisan, Faktor Penghalang Waris Menurut Hukum Islam, Ahli Waris dan Bagiannya, Hak dan Kewajiban Ahli Waris.

#### BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Dampak Dari Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan.

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tinjauan hukum islam terhadap penundaan pembagian harta warisan pada Masyarakat Desa Sawah Kec. Kampar Utara lakukan, maka dapat penulis disimpulkan:

#### A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara masih menggunakan hukum adat yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu, dan masih menunda-nunda dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.
2. Adapun dampak negarif yang ditimbulkan dari penundaan pembagian harta warisan adalah terjadinya konflik diantara ahli waris, kurang harmonisnya dalam kekeluargaan serta harta warisan menjadi sia-sia.
3. Adapun tinjauan ukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sawah adalah sangat bertentangan dengan syariat Islam, karena tidak sesuai yang ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadist.

#### B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan pada Masyarakat desa sawah Kec. Kampar utara adalah:

1. Diharapkan agar supaya pelaksanaan pembagian harta warisan pada Masyarakat lebih merujuk kepada Hukum Islam, agar tidak terjadi konflik



sebab Hukum Islam itu berasal dari Al-Qur'an dan Hadist, sebagaimana yang diketahui bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

2. Setelah dilakukannya penelitian di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dapat dilihat bahwa banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan akibat penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan, oleh sebab itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi cerminan bagi masyarakat agar supaya segera membagi harta warisan apabila selesai dilakukan pengurusan jenazah.

3. Semoga penelitian yang dilakukan ini bermanfaat dan membantu masyarakat dalam mengenali bagaimana sebenarnya Hukum Islam dan terkhususnya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, terkhususnya bagi umat Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Insiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1997.
- A.Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017)
- Abd Al-Azim Syaraf Al-Din, *Ahkam La-Miras Wa Al-Washiyah Fi Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadis, 1382 H/1962 M)
- Abd Al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, (Mesir: Dar Al-Fikr Al-'Araby, tth). Juz 1
- Abu Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, (Beirut : Dar al Fikr, 1925), juz. 10
- Abu Daud, *Sunanu Abi Daud*, Juz. II, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 152)
- Abu Isa At-Tirmiziy, *Al-Jami'u Ash-Shahih*, Juz. IV, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 1938)
- Ade Fariz, *Fiqh Mawaris*, (Pekanbaru: Suska Press)
- Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019)
- Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Iliyah, 1993)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Akhmad Haries, Hukum Kewarisan Islam, (Samarinda: Ar-Ruzz Media, 2019)
- Al Hasan, Al Faraidh, (Surabaya: Pustaka Progresif, tt)
- Arif, (Ahli Waris), Wawancara, Desa Sawah, Tanggal 25 Desember 2021
- Al- Qurtubi, Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Terj, Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Amir, (Ahli Waris), Wawancara, Desa Sawah, 12 Desember, 2021
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), Cet-4
- Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yuslisia, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019)
- Daud Ali, Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998)
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002)
- Erna, (Ahli Waris), Wawancara, Desa Sawah, Tanggal 25 Desember 2021
- Fathur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981)
- Habibi, (Ahli Waris), Wawancara, Desa Sawah, 19 Desember 2021
- Harianto Arbi, (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Desa Sawah, 10 Desember 2021
- Hasbi As-Shidiqqi, Fiqhul Waris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972)
- Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007)
- Hamsir, (Ahli Waris), Wawancara, Desa Sawah, 14 Juni 2021



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992)

Irfan, (Ahli Waris), Wawancara, Desa Sawah, 19 Desember 2021

Islami, (Ahli Waris), Wawancara, Desa Saawah, 11 Desember 2021

Ismail Al-Kahlani, Subulus Salam, (Bandung: Dahlan Tt) Kompilasi Hukum Islam

Kartini, Penerapan Al-Amr, Al-Nahy dan Al-Ibahah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9 No 1, 2016

M.Ali Ash-Shobuni, Hukum Waris Dalam Syari'at Islam, Ahli Bahasa M. Sambuji Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1995)

M. Syarif, Membagi Harta Warisan, Pekanbaru:Yayasan Pusaka Riau, 2009.

Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016)

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2017)

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Fajar Grafindo, 2006)

Muchit A. Karim, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & Waris*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Muhammad Ali Daud, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1990)
- Mujiddin Abu al-Saadat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazur Ibnu al-Asir, *Jami" al-Ushul al-Hadits Rasul*, (ttp : Maktabah al-Hawali, tt), juz 11, Cet. 1, h. 181, Trj. Abdu al-Qadar arnu"ta
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Mukhtar Yahya, Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), Cet. 1
- Muzbar, (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Desa Sawah, 10 Desember 2021
- Rahman Ritonga, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 1996), Jilid. 1
- Rahmat Bugindo, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Rajiman, (Ahli Waris), Wawancara, Desa Sawah, Tanggal 26 Desember 2021
- Sayyid Sabiq. *Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Sukarta: Insan Kamil, 2016), Jilid. III
- Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012)
- Simar, (Ahli Waris), Wawancara, Desa Sawah, 24 Desember 2021

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo Setting)

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. 2

Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)

Wahyu, (Ahli Waris), Wawancara, Desa Sawah, 29 November 2021

Wilis, (Ahli Waris), Wawancara, Desa Sawah, 12 Juni 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT  
DESA SAWAH KEC. KAMPAR UTARA”**, yang ditulis oleh:

Nama : **DERI EKA PUTRA**  
NIM : 11820111139  
Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, SHI, M.Sy**

Penguji I  
**Haswir, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy**



Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN  
 PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SAWAH KEC.  
 KAMPAR UTARA**, ditulis oleh saudara :

Nama : Deri Eka Putra  
 NIM : 11820111139  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Diseminarkan pada :  
 Hari / Tanggal : Selasa / 29 Juni 2021  
 Narasumber : Dr. Drs. H. Hajar., M. Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,  
 Narasumber

**Jalinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

**Dr. Drs. H. Hajar., M. Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Diindungi Undang-Undang  
 cipta milik UIN  
 Suska Riau  
 State Islamic  
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diilindungi Undang-Undang
2. Diilindungi Undang-Undang
3. Diilindungi Undang-Undang
4. Diilindungi Undang-Undang
5. Diilindungi Undang-Undang
6. Diilindungi Undang-Undang
7. Diilindungi Undang-Undang
8. Diilindungi Undang-Undang
9. Diilindungi Undang-Undang
10. Diilindungi Undang-Undang
11. Diilindungi Undang-Undang
12. Diilindungi Undang-Undang
13. Diilindungi Undang-Undang
14. Diilindungi Undang-Undang
15. Diilindungi Undang-Undang
16. Diilindungi Undang-Undang
17. Diilindungi Undang-Undang
18. Diilindungi Undang-Undang
19. Diilindungi Undang-Undang
20. Diilindungi Undang-Undang
21. Diilindungi Undang-Undang
22. Diilindungi Undang-Undang
23. Diilindungi Undang-Undang
24. Diilindungi Undang-Undang
25. Diilindungi Undang-Undang
26. Diilindungi Undang-Undang
27. Diilindungi Undang-Undang
28. Diilindungi Undang-Undang
29. Diilindungi Undang-Undang
30. Diilindungi Undang-Undang
31. Diilindungi Undang-Undang
32. Diilindungi Undang-Undang
33. Diilindungi Undang-Undang
34. Diilindungi Undang-Undang
35. Diilindungi Undang-Undang
36. Diilindungi Undang-Undang
37. Diilindungi Undang-Undang
38. Diilindungi Undang-Undang
39. Diilindungi Undang-Undang
40. Diilindungi Undang-Undang
41. Diilindungi Undang-Undang
42. Diilindungi Undang-Undang
43. Diilindungi Undang-Undang
44. Diilindungi Undang-Undang
45. Diilindungi Undang-Undang
46. Diilindungi Undang-Undang
47. Diilindungi Undang-Undang
48. Diilindungi Undang-Undang
49. Diilindungi Undang-Undang
50. Diilindungi Undang-Undang
51. Diilindungi Undang-Undang
52. Diilindungi Undang-Undang
53. Diilindungi Undang-Undang
54. Diilindungi Undang-Undang
55. Diilindungi Undang-Undang
56. Diilindungi Undang-Undang
57. Diilindungi Undang-Undang
58. Diilindungi Undang-Undang
59. Diilindungi Undang-Undang
60. Diilindungi Undang-Undang
61. Diilindungi Undang-Undang
62. Diilindungi Undang-Undang
63. Diilindungi Undang-Undang
64. Diilindungi Undang-Undang
65. Diilindungi Undang-Undang
66. Diilindungi Undang-Undang
67. Diilindungi Undang-Undang
68. Diilindungi Undang-Undang
69. Diilindungi Undang-Undang
70. Diilindungi Undang-Undang
71. Diilindungi Undang-Undang
72. Diilindungi Undang-Undang
73. Diilindungi Undang-Undang
74. Diilindungi Undang-Undang
75. Diilindungi Undang-Undang
76. Diilindungi Undang-Undang
77. Diilindungi Undang-Undang
78. Diilindungi Undang-Undang
79. Diilindungi Undang-Undang
80. Diilindungi Undang-Undang
81. Diilindungi Undang-Undang
82. Diilindungi Undang-Undang
83. Diilindungi Undang-Undang
84. Diilindungi Undang-Undang
85. Diilindungi Undang-Undang
86. Diilindungi Undang-Undang
87. Diilindungi Undang-Undang
88. Diilindungi Undang-Undang
89. Diilindungi Undang-Undang
90. Diilindungi Undang-Undang
91. Diilindungi Undang-Undang
92. Diilindungi Undang-Undang
93. Diilindungi Undang-Undang
94. Diilindungi Undang-Undang
95. Diilindungi Undang-Undang
96. Diilindungi Undang-Undang
97. Diilindungi Undang-Undang
98. Diilindungi Undang-Undang
99. Diilindungi Undang-Undang
100. Diilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**  
**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9557/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Oktober 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Deri Eka Putra  
 NIM : 11820111139  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADAMASYARAKAT DESA SAWAHKEC. KAMPAR UTARA**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
 Dekan  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan:  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/44203  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UN.04/F.I/PP.00.9/9557/2021 Tanggal 4 Oktober 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>DERI EKA PUTRA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820111139  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SAWAH KEC. KAMPAR UTARA, KAB. KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 Oktober 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
 BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/665

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44203 tanggal 7 Oktober 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | DERIEKA PUTRA   |
| 2. NIM              | : | 11820111139   |
| 3. Universitas      | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : | HUKUM KELUARGA  |
| 5. Jenjang          | : | S1  |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT |
| 8. Lokasi           | : | DESA SAWAH KEC. KAMPAR UTARA, KAB. KAMPAR                                       |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 11 Oktober 2021

an. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR  
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan,  
 Dan karakter bangsa,

  
 ONNITA, SE  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Sawah Kec. Kamapar Utara, Kab. Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:  
 Hak cipta milik Pemerintah



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KECAMATAN KAMPAR UTARA**  
**KANTOR KEPALA DESA SAWAH**

Alamat: Jl. Kecamatan Dusun Tanjung Desa Sawah

Kode Pos : 28461

Sawah, 15 Oktober 2021

Nomor : 140/Pem/504  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Rekomendasi Riset**

Kepada Saudara  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan  
 Hukum Universitas Islam Negeri Suska  
 Riau  
 Di  
 Pekanbaru

Bismillahirrahmanirrahim,  
 Assalamu'alaikum Wr Wb.

Berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Nomor :  
 503/DPMPTSP/ IZIN-RISET /44203/ tanggal 07 Oktober/ 2021, perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra  
 Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi Atas Nama :

Nama : **DERI EKA PUTRA**  
 Nomor Mahasiswa : 11820111139  
 Fakultas/ Jurusan : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga  
 Jenjang : S1  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau  
 Alamat : Pekanbaru  
 Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN  
 PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT**  
 Lokasi Penelitian : **DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA**

Dengan ini Pemerintah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Pada prinsipnya memberikan izin atau merekomendasikan nama yang tersebut diatas melakukan kegiatan penelitian / pengumpulan data di Desa Sawah dan akan mengadakan Riset selama 6 ( enam ) bulan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
 Wassalamu'alaikum Wr Wb.

DIKELUARKAN DI: S A W A H  
 PADA TANGGAL : 15-10-2021  
 An. KEPALA DESA SAWAH  
 SEKRETARIS DESA




**SUHERDI,S.Sy**

Tembusan ;

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau
2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Suska Riau
3. Yang Bersangkutan

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : DERI EKA PUTRA  
**NIM** : 11820111139  
**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA  
**JUDUL** : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SAWAH KEK. KAMPAR UTARA

**Pembimbing: Nurwahid, M. Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880450 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Katecholic Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*



DERI EKA PUTRA lahir di Dusun Sangkar Puyuh Desa Sawah, Kec Kampar Utara, pada tanggal 12 April 2000, merupakan anak terakhir dari empat bersaudara dari pasangan M. Arif dan Nurliati. Riwayat pendidikan formal telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut: pada tahun 2012 penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN 010 Sawah. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Anshor Al-Sunnah selama enam (6) tahun. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan Hukum Keluarga (AH).

Pada masa kuliah di UIN SUSKA RIAU penulis pernah PKL (Magang) di Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1 B selama 1,5 Bulan. Dan selanjutnya penulis mengikuti kegiatan KKN di desa Pulau Terap 2 Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar pada tanggal 13 Juli s.d 15 September 2021.

Hingga pada tanggal 09 Maret 2022 Penulis dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga (AH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul: ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara”***.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.